



P U T U S A N

NOMOR 281/PID.SUS/2016/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KURNIAWAN alias WAWAN bin AMIN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanah Pasir Rt.001/09 No.11, Kel Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 11 Maret 2016 No.Pol. S.Han/12/III/2016/Res.Krim sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2016 No : B-283/0.1.14.3/Euh.1/03/2016 sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal : 09 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2016 No: B-276/0.1.14.3/Euh.2/5/2016 sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2016 No : 631/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juni 2016 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Mei 2016 No : 631/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal : 09 Agustus 2016 ;
6. . Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 April 2016 Nomor 1423/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016;

Hal 1 dari 9 Put. Pidana No. 281/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 1756/Pe.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HASAN LUMBAN RAJA, SH., LEONARDO M.H SILITONGA, SH. MH., TIGOR HASUDUNGAN GULTOM, SH. MH. EFNIADIANSYAH M.S., SH. dan GUNAWAN FRANS BOY LUMBAN RAJA**, Advokad dan paralegal pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TRISILA Jakarta beralamat kantor di Jl. Kayu Putih IX-E Nomor 40 Pulo Gadung Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg.Perk:PDM- 276/JKT.SL/EUH..2/05/2016, tanggal 5 Mei 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN alias WAWAN bin AMIN pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2016 bertempat di jalan. Tanah Pasir No.11, RT.001/09, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berada Lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, saksi M. SHASYA FAJRJ bersarna dengan saksi FRANGKY MARBUN (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Cilandak) mendapat informasi dan warga masyarakat bahwa di Jl. Tanah Pasir No.11, RT.001/09, Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sering di jadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa KURNIAWAN alias WAWAN bin AMIN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih yang biasa disebut Narkotika jenis shabu

Hal 2 dari 9 Put. Pidana No. 281/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,6566 gram yang disimpan kantong baju yang sedang digantung di dalam lemari kamar Terdakwa ;

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara diberikan secara cuma-cuma dari saksi UDIN ALIAS DAENG (dalam penuntutan terpisah) sesaat sebelum di tangkap sekitar jam 20.00 wib di Kamar 305 Hotel Maxlay Pluit Jakarta Utara dengan maksud untuk dokonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin yang syah dan Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis No. 38.DIIV/2016/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Jumat tanggal 01 April 2016, menyimpulkan bahwa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,6566 gram yang diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sis hasil lab berat netto 0,5771 gram); Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN alias WAWAN bin AMIN pada hari Karnis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2016 bertempat di Jl. Tanah Pasir No.11, RT.001/09, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang merneriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagaian besar saksi berada Lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Karnis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, saksi M. SHASYA FAJRJ bersarna dengan saksi FRANGKY MARBUN (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Cilandak) mendapat informasi dan warga masyarakat bahwa di Jl. Tanah Pasir No.11, RT.001/09, Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sering di jadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tesebut dan mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa KURNIAWAN alias WAWAN bin AMEN dan

Hal 3 dari 9 Put. Pidana No. 281/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih yang biasa disebut Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6566 gram yang disimpan kantong baju yang sedang digantung di dalam lemari kamar Terdakwa ;

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara diberikan secara cuma-cuma dari saksi UDIN ALIAS DAENG (dalam penuntutan terpisah) sesaat sebelum di tangkap sekitar jam 20.00 wib di Kamar 305 Hotel Maxlay Pluit Jakarta Utara dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin yang syah dan Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis No. 38.DIIV/2016/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Jumat tanggal 01 April 2016, menyimpulkan bahwa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,6566 gram yang diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisas hasil lab berat netto 0,5771 gram) ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM. 276/JKT.SL/Euh.2/05/2016, tanggal 14 Juni 2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN alias WAWAN bin AMIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIAWAN alias WAWAN bin AMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 4 dari 9 Put. Pidana No. 281/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6566 gram (sisa hasil lab berat netto 0,5771 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :

505/PID.SUS/2016/PN.JKT.SEL tanggal 26 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN alias WAWAN bin AMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KURNIAWAN alias WAWAN bin AMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang biasa disebut Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6566 gram (sisa hasil lab berat netto 0,5771 gram), dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Akte Permohonan Banding Nomor 70/Akta.Pid/2016/PN.JKT.SEL, yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 505/PID.SUS/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 26 Juli 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Hal 5 dari 9 Put. Pidana No. 281/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. **Memori Banding dari Penasihat Hukum** Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2016;
- VI **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor W10.U3/1684/HK.01/08/2016, tertanggal 31 Agustus 2016, ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding nya tertanggal 16 Agustus 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabaikan fakta;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlalu berat memberi hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara nomor 505/Pid..Sus/2016/PN.JKT.SEL yang berisi berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memori banding Terdakwa serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 505/PID.B/2016/PN.JKT.SEL tanggal 26 Juli 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut semuanya hanya pengulangan apa yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan Hakim Tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang

Hal 6 dari 9 Put. Pidana No. 281/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti ;

Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dakwaan pasal 121 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 121 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat dan benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 505/Pid.Sus/2016/PN.JKT.SEL tanggal 26 Juli 2016 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan , maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan pasal 242 KUHP;

Hal 7 dari 9 Put. Pidana No. 281/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, pasal 121 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang R.I. Nomor .8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 505/Pid.Sus/2016/PN.JKT.SEL tanggal 26 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA, TANGGAL 27 September 2016** oleh **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.M.H** dan **Dr. ACHMAD SUBAIDI, SH.M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 281/PID/2016/PT.DKI, tanggal 14 September 2016, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS , TANGGAL 6 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua, yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **J U I T A, SH.**, Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 Put. Pidana No. 281/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANIEL DALLE PAIRUNAN ,SH.M.H

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

ACHMAD SUBAIDI, SH.M.H

PANITERA PENGGANTI

J U I T A, SH.

Hal 9 dari 9 Put. Pidana No. 281/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)